

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi yang signifikan, kehidupan manusia semakin terbantu dengan adanya trobosan trobosan aplikasi digital yang bisa membantu kita dalam hampir seluruh keperluan sehari-hari kita salah satunya *digital money*. Perkembangan *digital money* ini tidak hanya berkembang sebatas pengganti uang saja, namun kini banyak berkembang aplikasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pinjaman online dengan proses pendaftaran dan persyaratan yang mudah dan cepat.

Namun demikian bersamaan dengan banyaknya aplikasi kredit *online*, belakangan banyak kasus yang ditimbulkan oleh aplikasi kredit *online* ini. Salah satunya terungkap “ada 1.145 laporan korban soal bunga yang sangat tinggi tanpa batasan, kemudian 1.100 korban soal penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam ataupun kontak darurat.” Tutur Pengacara Publik di Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta Jeany Silvia Sari Sirait.¹

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul, menyebutkan untuk nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak dapat dihubungi maka para penagih akan membuat grup whatsapp

¹Harwanto Bimo Pratomo, “Ngerinya Cara Tagih Pinjaman Online Ilegal, Hingga Buat Korban Jual Ginjal” dalam <https://m.merdeka.com/uang/ngerinya-cara-tagih-pinjaman-online-ilgal-hingga-buat-korban-jual-ginjal.html> (diakses pada 1 Mei 2019).

dan mengundang nomor-nomor teman maupun keluarga dari nasabah yang ada di kontak.

Berangkat dari fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi, selain meringankan pekerjaan manusia, jika tidak cakap memanfaatkan teknologi dengan benar maka dapat menimbulkan masalah berarti juga untuk manusia itu sendiri. Terlebih untuk bisa tetap bertahan di era *digital attack*, khususnya dalam hal kredit online yang menjadi gaya hidup masyarakat pada umumnya.

Perbankan sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana yang legal dan dijamin oleh negara² perlu berinovasi dalam upaya pertanggungjawaban atas maraknya kasus kredit online yang merugikan masyarakat.

Selain itu, Perbankan syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.³

Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisir diatur oleh DSN yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan

² Ascaraya & Diana Yuanita, *Seri Kebanksentralan Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Kebanksentralan 2005) 3.

³Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja & Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat 2014) 34.

oleh lembaga tersebut. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi.

DSN sendiri adalah Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh MUI. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.⁴

DSN-MUI ini muncul karena banyaknya kemunculan DPS pada setiap Lembaga Keuangan Syariah yang dimana tugas DPS ini adalah untuk mengawasi operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk menghindari adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda beda dari setiap DPS maka dibentukkan DSN ini oleh MUI.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, merekomendasikan para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional, serta memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis pandang yang telah ditetapkan.

⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema insani 2001), 32.

Dalam pelaksanaannya Perbankan Syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah memiliki akad sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukannya. Akad sendiri dalam bahasa Arab disebut *uqud*, bentuk jamak dari *aqd*. Secara bahasa artinya ‘mengikat’, ‘bergabung’, ‘mengunci’, ‘menahan’, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.

Dalam perbankan syariah ada berbagai macam akad, dan diterapkan sesuai dengan perjanjian yang dibuat, salah satu akad tersebut adalah akad Murabahah, yang akan penulis bahas pada kesempatan ini . Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Ba’I al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi’i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira*. Sebagaimana Firman-Nya:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu” (QS. An-Nisa : 29).⁵

Janji pemesanan untuk membeli barang dalam ba'i al-murabahah bisa merupakan janji mengikat ataupun tidak. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesanan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Akan tetapi ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli murabahah jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pesanan. Terlebih apabila si nasabah bisa “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak Bank atau penyedia barang. Oleh karena itu ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari “kemudharatan”.

Di tengah pemantapan pelayanan dan substansi perbankan syariah kepada masyarakat, masih banyak kalangan yang menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja, padahal pada kenyataannya Bank Konvensional dengan bank Syariah sangatlah jauh berbeda. Dari mulai prinsip pelayanan hingga operasionalnya, salah satu yang dapat kita lihat adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya operasional Bank

⁵ Kementrian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , (CV. Asy Syifa', Semarang, 1998)

Syariah, hal ini jelas berbeda dengan Bank Konvensional yang tidak memiliki DPS.⁶

Namun, di tengah anggapan ‘miring’ masyarakat terhadap keberadaannya, bank syariah mampu membuktikan eksistensi dan peranannya di Indonesia sebagaimana table berikut.⁷

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

INDIKATOR	PERIODE				
	2014	2015	2016	2017	2018 (Jan-Nov)
BUS	2.163	1.990	1.869	1.825	1.868
UUS	320	311	332	344	347
BPRS	276	283	287	274	289
Asset (miliar Rp)	272.343	296.262	356.504	424.181	451.202
DPK (miliar Rp)	217.859	231.175	279.333	334.888	354.421

Sumber: Diambil dari artikel Thalha Hamid “Perkembangan Perbankan Syariah (2009-2018) di Indonesia dan sumber dayanya”

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa perkembangan perbankan syariah cukup signifikan dari segi asset Bank Syariah yang dimiliki dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun. Dapat kita lihat dari tahun ketahun baik asset maupun DPK terus ikut bertambah, hal ini dapat mengisyaratkan bahwa bank Syariah mampu menjadi salah satu tumpuan masyarakat dan mulai banyak masyarakat yang percaya pada keberadaan Bank Syariah ini, dan seharusnya mampu menepis pradigma buruk masyarakat terkait Bank Syariah.

⁶ Ascaraya & Diana Yuanita, “Seri Kebanksentralan *Bank Syariah: Gambaran Umum*” (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Kebanksentralan 2005)12.

⁷ Thalha Alhamid, “ *Perkembangan Perbankan Syariah (2009-2018) di Indonesia dan Sumber Dayanya*” (Artikel-Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, dalam <https://www.stain.ac.id> (diakses pada 18 Juni 2019).

Maka perbankan syariah sebagai salah satu wadah penting yang sangat mampu menjadi aktor dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dana.

Salah satu Bank Syariah yang terus melebarkan sayapnya di perbankan Indonesia adalah Bank Jatim Syariah. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djwa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dan mulai beroperasi pada 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007.

Walaupun Bank Jatim Syariah merupakan UUS dan belum berdiri secara independen dalam operasionalnya namun Bank Jatim Syariah tergolong sebagai salah satu Bank Syariah yang kuat dengan gempuran yang kebanyakan menjangkiti Lembaga Keuangan Syariah, hal ini dapat dilihat dari performa yang terus tumbuh hingga kuartal 2019 Bank Jatim berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih secara *year on year* (yoy) sebesar 7,61 persen atau menjadi 405,5 miliar rupiah. Direktur utama Bank Jatim R Soeroso mengatakan, laba yang berhasil diraih pada kuartal 2019 berasal dari pendapatan bunga bersih atau *net income* (NII) yang tumbuh 7,61 persen yoy menjadi 376,85 miliar rupiah. Aset Bank Jatim juga tercatat tumbuh 14,6 persen atau sebesar 63,1 Triliun rupiah. “Triwulan 1-2019 menunjukkan

performa yang bagus dan tumbuh, bila dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (11/4).⁸

Terkait Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Jatim mencatatkan pertumbuhan 15,16 persen yoy yaitu sebesar 51,82 triliun rupiah. Selain itu pencapaian DPK tersebut diperkuat dengan CASA rasio Bank Jatim sebesar 69,80 persen (selama lebih dari 15 tahun, CASA rasio Bank Jatim berada di atas 65 persen). Dari sisi pembiayaan Bank Jatim mampu mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 33,7 triliun rupiah atau tumbuh 7,27 persen yoy. Kredit di sektor koperasi menjadi penyumbang tertinggi yaitu sebesar 7,15 triliun rupiah atau tumbuh 16,61 persen yoy. Komposisi rasio keuangan Bank Jatim periode Maret 2019, antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 21,11 persen, Net Interest Margin (NIM) sebesar 6,52 persen dan Return on Asset (ROA) yakni 3,63 persen. Sedangkan Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) masih tetap terjaga di angka 62,70 persen.⁹

Sebagai Bank Syariah, Bank Jatim Syariah menjalankan fungsi perbankan syariah sesuai dengan pandangan yang telah disepakati oleh DSN-MUI. Sebagaimana dalam pelaksanaannya Bank Muamalat memiliki DPS yang mengawasi jalannya operasionalnya sehari-hari sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah. Bank Muamalat juga menjalankan setiap

⁸Koran Jakarta, “Bank Jatim Cetak Laba Rp405,5 Miliar” <http://www.koran-jakarta.com/bank-jatim-cetak-laba-rp405-5-miliar/> (diakses pada 3 Mei 2019).

⁹Ibid.

transaksinya dengan menggunakan akad akad sesuai yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam menjajakan produknya pada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya selain akad bank syariah juga memiliki beberapa produk. Dalam permasalahan di atas, produk perbankan syariah yang dibutuhkan masyarakat adalah produk pembiayaan multiguna. Dimana produk ini memiliki persyaratan yang relatif lebih mudah dan aman tentunya

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BJS dalam memenuhi permintaan pasar berkenaan dengan kebutuhan masyarakat adalah produk Multiguna Syariah. Produk Multiguna adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (fix income) dengan akad Murabahah sebagai akad utama beserta akad lain yang menyertainya sesuai kebutuhan penajuan pembiayaan. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.¹⁰

Dalam produk Multiguna syariah ini Bank Jatim Syariah memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: angsuran ringan dan tetap sampai akhir pembayaran, biaya administrasi ringan, margin kompetitif, perlindungan asuransi syariah, dan tidak dikenakan biaya penalti apabila terjadi pembayaran sebelum jatuh tempo.

Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul **Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Multiguna Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah**

¹⁰Bank Jtim Syariah, “*Produk pembiayaan Multiguna Syariah*” <https://bankjatim.co.id/id/syariah/pembiayaan/multiguna-syariah>, (diakses pada 24 juni 2019).

di Bank Jatim Syariah KC Surabaya. Karena sepengetahuan penulis judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Kalaupun ada penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi variabel, fokus penelitian, maupun objek penelitiannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemasaran produk pembiayaan Multiguna Syariah pada Bank Jatim Syariah KC Basuki Rahmat Surabaya?
2. Bagaimana analisis strategipemasaran produk pembiayaan Multiguna Syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di Bank Jatim Syariah KC Basuki Rahmat Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategipemasaran produk pembiayaan Multiguna Syariah pada Bank Jatim Syariah KC Basuki Rahmat Surabaya.
2. Untuk menganalisis relevansi strategipemasaran Produk Pembiayaan Multiguna di Bank Jatim Syariah KC Basuki Rahmat Surabaya dalam meningkatkan jumlah nasabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai upaya Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penerapan implementasi produk pembiayaan Multiguna
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para akademisi, praktisi, tokoh-tokoh masyarakat didalam mengimplementasikan produk pembiayaan
3. Multiguna di Bank Jatim Syariah Cabang Basuki Rahmat Surabaya

E. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan Proposal Skripsi yang akan diteliti oleh penyusun, ada beberapa telaah pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibuat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun pembeda bagi penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aqidatul Izza Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018 yang berjudul *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo*. Pada penelitian ini penulis di atas mencoba melihat penanganan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri dalam menangani pembiayaan Bermasalah pada produk Multiguna tanpa Agunan. Dimana hasil penelitian tersebut adalah BMT UGT Sidogiri dinyatakan tidak sehat karena jumlah pembiayaan bermasalah pada BMT tersebut melebihi 5% dari yang telah ditetapkan oleh NPF, Sementara cara penanganannya sendiri menggunakan monitoring dan controlling, reschedulling, dan reconditioning. peneliti di atas memiliki perbedaan dengan penulis karena penulis menekankan penelitian pada implementasi produk pembiayaan Multiguna beserta dampaknya bagi karyawan Bank Jatim Syariah.¹¹

¹¹ Aqidatul Izza, "*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo*", (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018),62.

2. Tugas Akhir yang di tulis oleh Oktiana Subekti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) 2016 yang berjudul *Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto*. Pada penelitian ini penulis di ataspenulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang ada dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syari'ah, pada penelitian di atas penulis berfokus pada prinsip 5C yang diterapkan oleh Bank Syariah Mndiri di KC Purwokerto perbedaan penelitian diatas dengan penulis adalah penulis menekankan penelitian pada dampak kesejahteraan implementasi produk pembayaan Multiguna di Bank Jatim Syariah Surabaya.¹²
3. Tugas akhir yang ditulis oleh Nurul Azizah Fakultas dan Nisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2015 yang berjudul *Implementasi 5c Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanha Kendal*. Pada penelitian ini, peneliti menitik beratkan penerapan 5C untuk menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaa pada KJKS BMT EL AMANAH. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan KJKS menerapkan 5C pada setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan guna menentukan klasifikasi nasabah yang akan dibiayaa.¹³

¹² Oktiana Subekti, "*Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto* ", (TA-IAIN Purwokerto, Purwokerto 2015),51.

¹³Nurul Azizah, "*implementasi 5c Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT EL AmanahKendal*" (TA-UIN Walisongo Semarang 2015), 59.

4. Tugas Akhir yang ditulis oleh Siti Amirawati Jurusan Syariah pada Program Studi D3 Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 2014 yang berjudul *Analisis Pembiayaan IB Muamalat Multiguna pada Skim Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Salatiga*. Pada penelitian ini penulis di atas mencoba menelisikan analisa pembiayaan iB muamalat multiguna di Bank Muamalat Indonesia Capem Salatiga dan bagaimana cara mengatasi kredit macet pada pembiayaan multiguna dengan melakukan penelitian penilaian bank terhadap ketentuan nasabah yang dapat menerima pembiayaan multiguna tersebut dan meneliti bagaimana cara Bank Muamalat Indonesia menghindari kredit macet dari pembiayaan Multiguna ini sebagaimana persyaratan pengajuan pembiayaan ini cukup mudah. Dalam hal ini peneliti di atas memiliki perbedaan dengan penulis karena penulis menekankan penelitian pada implementasi produk pembiayaan Multiguna beserta dampaknya bagi karyawan Bank Jatim Syariah.¹⁴
5. Jurnal yang ditulis oleh Aqmar Maulina dan Muhammad Saifi Fakultas administrasi Universitas Brawijaya pada tahun 2016 yang berjudul *Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Multiguna Sebagai Salah Satu Upaya Meminimalisirkan Kredit Bermasalah* Pada jurnal ini peneliti mencoba melihat dari segi akuntansi apakah pemberian kredit Multiguna ini dapat mengurangi kredit bermasalah. Setelah melakukan penelitian di

¹⁴ Siti Amrawati, “*Analisis Pembiayaan IB Muamalat Multiguna pada Skim Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Salatiga*”, (TA-STAIN Salatiga, Salatiga 2014).

Bank Pembangunan Daerah Surabaya, penulis menyimpulkan bahwa pemberian kredit Multiguna ini ternyata mampu meminimalisir kredit bermasalah. Perbedaannya dengan penulis ialah penulis menekankan penelitian pada dampak pemberian pembiayaan multiguna terhadap kesejahteraan karyawan Bank Jatim Syariah Surabaya.¹⁵

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN TERDAHULU	ISI	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Skripsi oleh Aqidatul Izza Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018 yang berjudul <i>Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pembantu Tanggulangin Sidoarjo</i> .	Pada penelitian ini peneliti di atas mencoba melihat penanganan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri dalam menangani pembiayaan Bermasalah pada produl Multiguna tanpa Agunan.	Peneliti mencoba menganalisis penganangan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu terhadap pembiayaan produk Multiguna yang bermasalah. Sementara penulis mencoba mengulik implentasi produk Multiguna Syariah pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya dalam meningkatkan portofolio konsumen.	Persamaan penulis dengan peneliti disini adalah sama sama meneliti produk Multiguna.
2	Tugas Akhir yang di tulis oleh Oktiana Subekti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2016 yang berjudul <i>Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada</i>	Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang ada dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, pada penelitian di atas penulis berfokus pada prinsip 5C yang	Peneliti berfokus pada penerapan 5C dalam teori perbankan dengan praktiknya pada Bank Syariah Mandiri Purwokerto, sementara penulis menitikberatkan penelitian pada implementasi prodk	Penulis dan peneliti sama sama menganalisis produk Multiguna Syariah.

¹⁵ Aqmar Maulina & Muhammad Saifi, “*Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Multiguna Sebagai Salah Satu Upaya Meminimalisir Kredit Bermasalah*, (Jurnal-Universitas Brawijaya Malang, Malang 2016).

	<i>Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.</i>	diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri di KC Purwokerto.	Multiguna Syariah dalam meningkatkan portofolio konsumen.	
3	Tugas Akhir yang ditulis oleh Nurul Azizah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2015 yang berjudul <i>Implementasi 5c Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanha Kendal.</i>	Pada penelitian ini, peneliti menitik beratkan penerapan 5C untuk menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan pada KJKS BMT EL AMANAH. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan KJKS menerapkan 5C pada setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan guna menentukan klasifikasi nasabah yang akan dibiayai.	Peneliti menitik beratkan penelitian pada penggunaan prinsip 5c pada pembiayaan Murabahah. Sementara penulis ingin mengulik implementasi produk Pembiayaan Multiguna.	Pada penelitian ini, baik penulis maupun peneliti sama sama mengulik akad murabahah.
4	Tugas Akhir yang ditulis oleh Siti Amirawati Jurusan Syariah pada Program Studi D3 Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 2014 yang berjudul <i>Analisis Pembiayaan IB Muamalat Multiguna pada Skim Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Salatiga.</i>	Pada penelitian ini penulis di atas mencoba menelisis analisa pembiayaan iB muamalat multiguna di Bank Muamalat Indonesia Capem Salatiga dan bagaimana cara mengatasi kredit macet pada pembiayaan multiguna dengan melakukan penelitian penilian bank terhadap ketentuan nasabah yang dapat menerima pembiayaan multiguna tersebut dan meneliti bagaimana cara Bank Muamalat Indonesia menghindari kredit macet dari pembiayaan Multiguna ini sebagaiman	Peneliti menelisis pembiayaan IB Muamalat Multiguna serta cara mengatasi kredit macet pada pembiayaan tersebut sementara penulis tidak hanya berfokus pada penanganan pembiayaan kredit macet namun juga bagaimana agar pembiayaan ini mampu meningkatkan portofolio konsumen.	Peneliti dan penulis sama sama meneliti produk pembiayaan multiguna.

		persyaratan pengajuan pembiayaan ini cukup mudah.		
5	Jurnal yang ditulis oleh Aqmar Maulina dan Muhammad Saifi Fakultas administrasi Universitas Brawijaya pada tahun 2016 yang berjudul <i>Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Multiguna Sebagai Salah Satu Upaya Meminimalisir Kredit Bermasalah.</i>	Pada jurnal ini peneliti mencoba melihat dari segi akuntansi apakah pemberian kredit Multiguna ini dapat mengurangi kredit bermasalah. Setelah melakukan penelitian di Bank Pembangunan Daerah Surabaya, penulis menyimpulkan bahwa pemberian kredit Multiguna ini ternyata mampu meminimalisir kredit bermasalah.	Peneliti disini memfokuskan penelitian dari segi akuntansi untuk melihat apakah Multiguna ini dapat mengurangi kredit macet, sementara penulis menitik beratkan penelitian pada implementasi produk pembiayaan Multiguna untuk meningkatkan portofolio konsumen.	Baik peneliti maupun penulis sama mengangkat tema produk pembiayaan Multiguna.

F. Definisi Operasional

1. Strategi Pemasaran : rencana untuk memperbesar pengaruh proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial.¹⁶
2. Produk Pembiayaan Multiguna Syariah : produk pembiayaan yang di berikan kepada nasabah yang memiliki *fix income* (pendapatan tetap).¹⁷
3. Nasabah: Orang yang memiliki simpanan atau pinjaman pada bank.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini

¹⁶M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012) 5.

¹⁷Bank Jatim, “*Multiguna Syariah*”, <https://bankjatim.co.id/id/syariah/pembiayaan/multiguna-syariah>, (diakses pada 2 juli 2019).

¹⁸Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: PT Linda Karya 2002) 7.

dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama : pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

Bab kedua : pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori, landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab pertamamengenai strategi pemasaran yang berisikan definisi pemasaran bauran pemasaran konesional, dan bauran pemasaran dalam islam,. Kemudian pada sub kedua akan dibahas mengenai akad Murabahah, yang berisikan, definisi Akad Murabahah, landasan-landasan pada Akad Murabahah, syarat dan rukun Murabahah, ketentuan umum pada Akad Murabahah, dan Alur Transaksi Akad Murabahah. Pada sub bab ketiga akan dibahas mengenai akad wakalah sebagai akad yang menyertai pembiayaan multiguna syariah, dalam hal ini akan dibahas mengenai definisi akad, landasan akad wakalah, dan skema wakalah. Kemudian yang pada sub bab keempat, akan dibahas mengenai produk Multiguna Syariah yaitu, pengertian mengenai produk Multiguna Syariah, pengertian Multiguna Syariah, keunggulan produk pembiayaan Multiguna Syariah, persyaratan produk Multiguna Syariah dan ketentuan produk Multiguna Syariah.

Bab ketiga : pada bab ketiga ini adalah metode penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan

jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

Bab keempat : pada bab keempat ini berisi mengenai uraian dari hasil penelitian, yaitu paparan data dan analisis data. Dalam paparan data berisi tentang profil Bank Jatim Syariah Surabaya, produk yang tersedia di bank Jatim Syariah Surabaya, sistem transaksi dalam bank Jatim Syariah Surabaya khususnya transaksi akad Murabahah dalam transaksi produk Multiguna Syariah. Pada analisis data akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian analisis strategi produk pembiayaan Multiguna Syariah di Bank Jatim Syariah dalam meningkatkan portofolio konsumen.

Bab kelima : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.

